

**KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 64 TAHUN 2015  
TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna mencapai gelar Magster Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**GUNAWAN HADI PURWANTO**

**NIM : 1321521658**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
TAHUN 2017**

**TESIS**

**KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH  
BENGKOK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Diajukan Oleh :

**GUNAWAN HADI PURWANTO**

**NIM : 13. 215. 2. 1658**

**Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan :**

Surabaya, .....

**Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH**

**Pembimbing I**

.....

**Dr. Sri Setyadji, SH., M.Hum**

**Pembimbing II**

.....

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN HADI PURWANTO  
NIM : 13. 215. 2. 1658  
Jenjang : Strata Dua (S2)  
Program : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan judul :

### **KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apanila pernyataan di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia **TESIS** ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya 05 Agustus 2017  
Hormat saya,

**Gunawan Hadi Purwanto**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	15
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	16
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	16
1.5.2. Kajian Penelitian .....	17
1.7. Metode Penelitian .....	18
1.7.1. Jenis Penelitian .....	18
1.7.2. Metode Pendekatan .....	19
1.7.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan .....	19
1.7.2.2. Pendekatan Konsep .....	19
1.7.2.3. Pendekatan Historis .....	19
1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....	20
1.7.3.1. Bahan Hukum Primer .....	20
1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	21
1.7.3.3. Bahan Hukum Tersier .....	21
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	21
1.7.5. Analisis Bahan Hukum .....	22
1.8. Pertanggungjawaban Sistematis .....	23
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP .....	25
2.1. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep .....	25
2.1. Landasan Teori .....	25
2.1.1. Teori Good Governance .....	25
2.1.4. Teori Pembentukan Perundang-Undangan .....	26
2.1.2. Teori Stufenbau (Hans Kelsen) .....	35
2.1.4. Teori/Asas Preferensi .....	38
2.1.3. Teori Kewenangan .....	38
2.2. Penjelasan Konsep .....	46
2.2.1. Konsep Desa .....	46

2.2.2. Konsep Pemerintahan Desa .....	51
2.2.3. Konsep Tanah Bengkok .....	60
2.2.4. Konsep Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ...	70
<b>BAB III KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR</b>	
<b>64 TAHUN 2015 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH</b>	
<b>BENGGOK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR</b>	
<b>12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN</b>	
<b>PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>78</b>
3.1. Kedudukan hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	78
3.2. Akibat hukum terhadap Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	92
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
4.1. Simpulan .....	117
4.2. Saran .....	118
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH  
BENGGOK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**ABSTRAK**

**Gunawan Hadi Purwanto**, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) yang mana Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar negara tentang *rechtstaat* yang meletakkan perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas, yaitu mendasarkan pada hukum tertulis (*Civil Law*). Diterbitkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok diharapkan mampu memberikan status yang jelas bagi tanah bengkok yang selama ini menjadi bagian penting Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai insentif/upah penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bupati tersebut diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah tersebut, seharusnya hasil pengelolaan tanah bengkok tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), namun dikelola Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya sebagai tambahan tunjangan aparatur desa, serta untuk kegiatan strategis lainnya sebagai pengembangan pemberdayaan masyarakat di luar APB Desa. Sementara dalam Pasal 3 Peraturan Bupati tersebut mengatur supaya tanah bengkok masuk APBDes sebagai pendapatan asli desa (PADes). Berdasarkan ketentuan tersebut, rumusan pertama penelitian Tesis ini menganalisis tentang kedudukan hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan menggunakan Teori Kewenangan. Rumusan kedua Menganalisis tentang akibat hukum terhadap Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan teorinya Hans Kelsen *Stufenbau Theory*.

Kata Kunci : Kedudukan Peraturan Bupati, Kewenangan, Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

**LEGAL STATUS OF REGENT REGULATION TUBAN DISTRICT  
NUMBER 64 YEAR 2015  
ABOUT THE RESULTS OF BENGKOK LAND MANAGEMENT  
IN LAW PERSPECTIVE NUMBER 12 YEAR 2011  
ABOUT THE FORMING OF THE LEGISLATION REGULATIONS**

**ABSTRACT**

Gunawan Hadi Purwanto, based on the constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as provided in article 1 paragraph (3) explained that Indonesia is a country of law, which embraces decentralization in the administration of governance, as specified in article 18 paragraph (1) that Indonesia is divided into provincial regions and it is divided into districts and cities, in every province, districts, and cities has a local government arranged by law. The basic idea of Indonesia's state law is independent of the basic idea of the state about *rechstaat* which put legal protection for the people on the basis of legality, based on written law (Civil Law). Published Tuban regent regulation number 64 year 2015 about the results of Bengkok land management expected to provide clear status for Bengkok land that has been an important part of number one person of village organizers as incentives of government organizers at the down level (vilage) before announced the law number 6 year 2014 about village. But the provisions set out in the regent regulation allegedly contrary to the provisions of the legislation on it, that is the government regulation number 47 year 2015 about changes in government regulation number 43 year 2014 about rules of implementation of the law number 6 year 2014 about village. In accordance with the provisions of article 100 of the decree, should be the result of Bengkok land management not included in the village income and expenditure budget (APBDes), but is managed by number one person of village organizers as additional allowances for village apparatus as well as for other strategic activities as the development of community empowerment beside the village income and expenditure budget (APBDes). While in Article 3 regent regulation, that is set about Bengkok land entry in to village original income (PADes). Under these terms, The first formulation of this thesis analyzes research on legal status of Published Tuban regent regulation number 64 year 2015 about the results of Bengkok land based on law number 12 year 2011 about establishment legislation, by using Authority theory. The second formulation is Analyze the law effect in terms to the regent regulation number 64 year 2015 about the results of Bengkok land based on law number 12 year 2011 about establishment legislation, using theory of Hans Kelsen Stufenbau Theory.

Keywords : Bearings of regent regulation , Authority, Hierarchy of Legislation